

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (Studi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

(Studi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB)


Oleh:

**FIRMANSYAH
2019F1A185**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Ady Suprydi,SH.,MH.
NIDN: 080312851


M. Taufik Rachman,SH.,MH
NIDN: 0825078701

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji

Pada Tanggal 3 Juli 2023

Oleh:

FIRMANSYAH

2019F1A185

DEWAN PENGUJI

Edi Yanto, SH., MH.
NIDN: 0809058503

(Ketua Penguji)

(.....)

Adv Suprydi, SH., MH.
NIDN: 0803128501

(Anggota I)

(.....)

M, Taufik Rachman, SH., MH
NIDN: 0855078701

(Anggota II)

(.....)

Mengetahui,

Fakultas hukum

Universitas muhammadiyah mataram

Dekan:



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM
NIDN. 0822098301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Firmansyah

Nim : 2019F1A185

Tempat dan Tanggal Lahir : Tolo Uwi, 21 April 2000

Bahwa skripsi dengan judul “Efektifitas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (studi di dinas tenaga kerja dan transmigrasi ntb)” adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup gelar keserjanaan saya dicabut.

Mataram, 3 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



FIRMANSYAH
2019F1A185



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah
NIM : 2019FIA185
Tempat/Tgl Lahir : Desa Tolo uwi, 21 April 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 239 129 596
Email : rakyat21@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 Tantang Penggunaan Tenaga kerja Asing

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 Agustus 2023
Penulis



Firmansyah
NIM. 2019FIA185

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah
NIM : 2019F1A185
Tempat/Tgl Lahir : Desa Tolo Ubei 21 April 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 088 239 129 896
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 Agustus 2023
Penulis



Firmansyah
NIM. 2019F1A185

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. why
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tidaklah ada kekecewaan ataupun penyesalan dalam perjalanan menuju impian, keputusan dikehendaki oleh hati, karena setiap keputusan tertinggi adalah keputusan hati yang melibatkan Allah Subhanahu Wa’ Atalla”

Bukan aku yang hebat tapi, doa orang tua yang kuat.

FIRMANSYAH



PERSEMBAHAN

SKRIPSI ini saya persembahkan:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Rusdin Jakariah dan Ibundah ramlah yang selalu memberiku semangat tanpa henti dan selalu mendo'akan tiap langkahku sehingga skripsi ini selesai.
2. Untuk keluarga besarku di Bima Tolo Uwi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Buat Sahabatku yang selalu memberikan hal yang terbaik untukku.
4. Buat teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMMAT Angkatan 2019.
5. Buat teman-teman seperjuanganku di organisasi kemahasiswaan. \



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (Studi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penyusun yang masih terbatas, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif dan membangun terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penyusun di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.


Disisi lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa di program studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdul Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Hilman Syarial Haq, SH., LLM Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram selaku dosen Penguji Skripsi.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi yanto, SH., MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus Dosen pembimbing I saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan/arahan sehingga karya ilmiah (Skripsi) bias diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I saya, yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan/mengarahkan sehingga karya ilmiah (Skripsi) bias diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Bapak M.Taufik Rachman, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II saya, yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan/mengarahkan sehingga karya ilmiah (Skripsi) bias diselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
9. Terimakasih untuk para pegawai Tata Usaha (TU) yang selalu menyiapkan fasilitas segala keperluan dan kebutuhan selama ini.
10. Kepada kedua orang tua penyusun, bapak Rusdin Jakariah dan Ibunda Ramlah yang senantiasa memberikan doa dan semangat buat anaknya hingga kini sampai pada ujung penyelesaian akademinya.
11. Kepada Teman-teman seperjuanganku saya ucapkan terimakasih sudah kebersamai awal sampai akhir, semoga kedepannya kita diberikan kemudahan dan jalan terbaik untuk mencapai kesuksesan Amin.

Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Mataram, 3 Juli 2023
Penyusun,

FIRMANSYAH
2019F1A185



**EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
(STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NTB)**

FIRMANSYAH
2019FA185

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum Empiris normatif. Metode pendekatan, pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data kepustakaan. Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data wawancara, kuisisioner/angker, studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, data perpustakaan, dan hasil wawancara. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB, tugas Seksi Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah menyiapkan bahan/materi penyiapan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan juga Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker hanya terbatas pada pemanfaatan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh pengguna tenaga kerja asing, khususnya terkait IMTA perpanjangan dan IMTA sementara.

Kata kunci: Efektifitas, Pemerintah, Tenaga Kerja Asing.

**THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 34 OF 2021
REGARDING THE UTILIZATION OF FOREIGN WORKERS
(A STUDY IN THE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NTB)**

**FIRMANSYAH
2019FA185**

ABSTRACT

This study aims to comprehend and analyze the effectiveness of Government Regulation No. 34 of 2021 concerning the Utilization of Foreign Workers and to identify inhibiting factors in implementing foreign labor supervision. This research falls under the category of empirical normative legal research. The methodological approaches employed include legal, conceptual, legislative, and sociological approaches. The data for this study were obtained from literature sources, including primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques included interviews, questionnaires, and document analysis. Qualitative analysis was conducted on library data and interview results. The conclusion drawn from this thesis is that following Governor Regulation No. 44 of 2017 on Amendments to Governor Regulation No. 50 of 2016 regarding the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, as well as Work Procedures of Regional Agencies in the NTB Province, the role of the Job Market Information Section (IPK) is to prepare strategic policy materials, coordination, guidance, facilitation, and a limited scope of supervision carried out by the Manpower Office is focused solely on the utilization of Foreign Workers' Placement Plans (IMTA) by foreign labor users, particularly concerning IMTA extensions and temporary IMTA.

Keywords: Effectiveness, Government, Foreign Workers.


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Originalitas penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah	28
C. Tinjauan <i>Umum</i> Tentang Tenaga Kerja Asing.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. metode pendekatan	36
C. sumber dan bahan Hukum	37
D Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	39
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi NTB	44
C. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu proses berkesinambungan dari prakarsa-prakarsa pembangunan yang dilaksanakan pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Proses pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjabarkan cita-cita dasar bangsa. :¹

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan kerangka perencanaan pembangunan yang menyeluruh yang bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Rencana tersebut dilaksanakan oleh berbagai penyelenggara negara dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah.

Memastikan pembangunan nasional sangat penting dan harus diatur karena sangat penting bagi suatu negara. Terwujudnya cita-cita suatu bangsa bergantung pada tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan hal yang sama.² “Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam pembangunan nasional di bidang hukum, perlu dilakukan langkah-langkah yang berupaya mengarahkan hukum ke arah yang lebih baik. Pembangunan hukum tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mencakup pembentukan sistem yang menyeluruh yang meliputi pengembangan bahan hukum, pertumbuhan kelembagaan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.³ Pembangunan hukum tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.⁴ Salah satu wujud dari pembangunan hukum yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang ini yaitu sebagai berikut:⁵

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.”

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

³ Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014. hlm.1.

⁴ Lihat Bab IV Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengenai Arah Pembangunan Nasional

⁵ Lihat penjelasan Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional di Indonesia, sesuai dengan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meningkatkan martabat, harga diri, dan harga diri tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan merata, yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual semua warganya.⁶

Pengaturan pembangunan ketenagakerjaan hendaknya mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi tenaga kerja, serta membina lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha. Sifat pengembangan ketenagakerjaan yang beraneka segi dicirikan oleh banyaknya dimensi dan faktor-faktor yang saling terkait. Keterkaitan ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan angkatan kerja sebelum, selama, dan pasca kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas.⁷

Pelaksanaan pembangunan memerlukan adanya berbagai unsur pendukung, antara lain tetapi tidak terbatas pada faktor modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Saling ketergantungan dari ketiga faktor ini menjadikan mereka tak terpisahkan dan krusial. Di antara tiga serangkai faktor, faktor tenaga kerja mengambil peran penting yang sebanding dengan peran faktor

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 40.

⁷ Ibid

tambahan lainnya. Penegasan ini didukung oleh demografis yang signifikan, yang merupakan sumber daya penting.

Disadari bahwa tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dan menempati posisi yang signifikan sebagai pelaku utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya terhadap pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945.

Pembangunan sumber daya manusia berpedoman pada asas keterpaduan dan kemitraan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan persamaan kesempatan kerja, menjamin tersedianya tenaga kerja yang cukup sesuai dengan lowongan pekerjaan, dan menyediakan tenaga yang kompeten untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberlakuan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini memfasilitasi penggunaan tenaga kerja asing untuk industri tertentu untuk mempercepat investasi, sehingga menguntungkan investor dan pemangku kepentingan industri yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Lahirnya Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Hal ini

dimaksudkan untuk memenuhi hak dasar warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sekaligus memfasilitasi penyerapan sebagian besar tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tekanan globalisasi ekonomi.⁸

Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia merupakan kejadian tak terelakkan yang tidak bisa dielakkan oleh tenaga kerja Indonesia. Fenomena ini didorong oleh prinsip pasar tenaga kerja bebas yaitu globalisasi dan liberalisasi, serta kepentingan nasional yang mengharuskan adanya investasi asing, teknologi, dan keahlian dalam pembangunan negara. Pasar Indonesia belum mampu memenuhi permintaan pasar global baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk pekerja rumah tangga sebagai pendamping untuk memfasilitasi alih teknologi dan keahlian dari tenaga kerja asing yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing, tenaga kerja pendamping TKA didefinisikan sebagai tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dilatih untuk menjadi pendamping bagi tenaga kerja TKA dalam rangka alih teknologi dan keterampilan. Sesuai dengan peraturan, pemberi kerja wajib mempekerjakan warga negara Indonesia sebagai Pekerja Pendamping TKA untuk tujuan alih teknologi dan keterampilan. Selain itu, pemberi kerja wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada

⁸ Lihat bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pekerja Pendamping TKA yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya masing-masing. Setelah selesainya perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja, pemberi kerja wajib memulangkan TKA tersebut ke negara asalnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, yang menyatakan bahwa, sebagai berikut:⁹

“Pemberi Kerja TKA wajib : a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan ahli keahlian dari TKA; b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.”

Dengan demikian, pemberian program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja pendamping TKA dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Program tersebut mengharuskan pekerja pendamping TKA untuk memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pemanfaatan tenaga kerja asing yang dikenal dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara khusus, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemberi kerja TKA harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja

⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing

¹⁰ Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

dan Transmigrasi atau wakil yang ditunjuk. Untuk dapat menggunakan jasa Tenaga Kerja Sementara (TKA) melalui program Izin Kerja Sementara (TWP), pemberi kerja harus mematuhi protokol yang telah ditentukan. Hal ini memerlukan pengembangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang komprehensif, yang harus disertai dengan dokumen Permohonan Persetujuan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) secara singkat. Yang terakhir ini harus disetujui oleh Menteri terkait atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam Pasal 42 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 menjelaskan sebagai berikut :¹¹

“Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat, tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.”

Sesuai dengan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengusaha perorangan dilarang mempekerjakan TKA tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan menunjukkan kepatuhannya, pemberi kerja TKA wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan

¹¹ Lihat pasal 42 undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun demikian, pemerintah harus mengakui bahwa keadaan dan keadaan Indonesia saat ini belum memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi sebagian angkatan kerja.¹²

Penerbitan izin penggunaan tenaga kerja asing dirancang untuk memfasilitasi pendekatan yang cerdas dalam pemanfaatan tenaga kerja asing, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan potensi pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, perekrutan tenaga kerja asing tunduk pada mekanisme dan prosedur yang ketat, terutama dengan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia untuk mengikuti pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Menteri, yang mengharuskan penyusunan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja ahli dan terspesialisasi di sektor-sektor tertentu yang saat ini belum digarap oleh buruh migran Indonesia.
2. Percepatan alih teknologi atau pengetahuan, khususnya di bidang industri, dapat mempercepat proses pembangunan nasional.

¹² G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, 2004, hlm. 46.

¹³ Abdul Rachmat Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 115.

3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prospek kerja bagi pekerja migran Indonesia.
4. Peningkatan penanaman modal asing sebagai sarana untuk memperkuat modal pembangunan di Indonesia.

Namun, pelaksanaan alih keterampilan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal secara menyeluruh belum dapat diwujudkan. Dalam situasi praktis, terutama dalam organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah bekerja untuk waktu yang lama dan tampaknya telah menjadi karyawan tetap berdasarkan perpanjangan izin tinggal terbatas dan visa kerja yang berulang, perlu dicatat bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan. Pasal (42) ayat (4), yang mengamanatkan bahwa tenaga kerja asing hanya boleh bekerja di Indonesia dalam jabatan tertentu dan untuk waktu yang terbatas.¹⁴

Disarankan agar Tenaga Kerja Sementara Berilmu (TKA) dipulangkan ke negara asal masing-masing setelah kontrak kerjanya berakhir. Pengusaha harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transfer teknologi dan keterampilan dilaksanakan secara efektif, karena kehadiran pekerja asing di Indonesia saja tidak menjamin keberhasilan proses ini. Seringkali transfer pengetahuan dan kompetensi gagal berjalan secara optimal. Sangat penting bagi pemberi kerja atau perusahaan untuk menjamin transfer keahlian dan keterampilan dari pekerja asing ke rekan lokal mereka di dalam organisasi.

Pemanfaatan tenaga kerja asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan mahir dalam bidang-bidang tertentu yang saat ini tidak mungkin diisi oleh tenaga kerja dalam negeri. Praktek ini juga berfungsi

¹⁴ Lihat Pasal 42 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

sebagai katalis dalam mempercepat proses kemajuan nasional dan daerah dengan memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan investasi asing. Terlepas dari persyaratan peraturan bagi perusahaan Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk mempekerjakan tenaga ahli lokal, kehadiran tenaga kerja asing dianggap mendukung upaya pembangunan Indonesia.

Ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut :¹⁵

“Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.”

Ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.”

Disarankan agar Tenaga Kerja Sementara Berilmu (TKA) dipulangkan ke negara asal masing-masing setelah kontrak kerjanya berakhir. Pengusaha harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transfer teknologi dan

¹⁵ Lihat Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

¹⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) point a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

keterampilan dilaksanakan secara efektif, karena kehadiran pekerja asing di Indonesia saja tidak menjamin keberhasilan proses ini. Seringkali transfer pengetahuan dan kompetensi gagal berjalan secara optimal. Sangat penting bagi pemberi kerja atau perusahaan untuk menjamin transfer keahlian dan keterampilan dari pekerja asing ke rekan lokal mereka di dalam organisasi.

Pemanfaatan tenaga kerja asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan mahir dalam bidang-bidang tertentu yang saat ini tidak mungkin diisi oleh tenaga kerja dalam negeri. Praktek ini juga berfungsi sebagai katalis dalam mempercepat proses kemajuan nasional dan daerah dengan memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan investasi asing. Terlepas dari persyaratan peraturan bagi perusahaan Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk mempekerjakan tenaga ahli lokal, kehadiran tenaga kerja asing dianggap mendukung upaya pembangunan Indonesia.

Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing.¹⁷

- a. Alih teknologi dan alih keahlian dilakukan melalui pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan.
- b. Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dan/atau lisensi untuk

¹⁷ Lihat Pasal 42 Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing

mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya.

- c. Program alih teknologi dan alih keahlian disusun berdasarkan standar kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dapat di rinci sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. ?
2. Apa saja Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dalam rangka Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20221 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terkait efektifitas Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.

c. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis dapat merupakan salah satu salah untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan penulis lakukan, maka dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:


No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/Kesimpulan
1.	Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendekatan pengawasan preventif pemanfaatan tenaga kerja asing di Kota Makassar? 2. Bagaimana sifat pengawasan represif terhadap TKA di Kota Makassar? 	<p>Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan bertugas mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di Kota Makassar. Sangat penting untuk mendapatkan informasi yang tepat dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tenaga kerja asing di wilayah Kota Makassar, yang bersumber langsung dari bagian Pengembangan</p>

			Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, serta dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. .
2.	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing tidak berdokumen di Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana status penegakan hukum terhadap penggunaan tenaga kerja asing tidak berdokumen di Daerah Istimewa Yogyakarta? 	<p>Kesimpulan yang diambil peneliti didasarkan pada temuan dan wacana terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap TKA ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pengawasan TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Tim Pemantau TKA terhambat oleh kurangnya sinergi kelembagaan dan sumber daya manusia yang belum memadai. 2. Pengawasan terhadap kegiatan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing ilegal di Daerah

			<p>Istimewa Yogyakarta mengalami keterbatasan serupa. Contoh tantangan dalam memastikan yurisdiksi entitas yang berwenang untuk menerapkan peraturan hukum. Penegakan hukum TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, yang berkonotasi netral. Implikasi positif atau negatif dari faktor-faktor tersebut ditentukan oleh penerapannya dalam penegakan hukum. Faktor hukum dan faktor penegakan hukum tetap menjadi penentu</p>
--	--	--	--

			<p>utama, sedangkan masyarakat berperan sebagai faktor pendukung sekunder dalam penegakan hukum. Meskipun penyediaan fasilitas yang menunjang penegakan hukum cukup memuaskan, namun faktor budaya seperti kreativitas kerja dan rasa kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat belum tergarap dengan baik.</p>
3.	<p>Pengaturan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Perusahaan Di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pengurusan perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing di perusahaan Indonesia? 2. Apa upaya hukum yang tersedia di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran perjanjian kerja 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 42-49. Ketentuan tersebut telah melahirkan peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja asing di Indonesia, seperti</p>

		antara pekerja asing dan perusahaan?	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kepmennakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
--	--	--------------------------------------	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Konsep dasar sistem hukum Indonesia terkait erat dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menetapkan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu melalui asas legalitas. Kerangka ini didasarkan pada hukum positif yang dibentuk oleh legislatif, yang memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi rakyat. Di negara-negara yang menganut sistem hukum (*civil law*) kontinental Eropa, seperti Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana mewujudkan prinsip masyarakat hukum yang berdaulat dalam kerangka hukum.

Sesuai dengan ketentuan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 Ayat (3), ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan prinsip negara hukum. Pasal ini berfungsi sebagai pengesahan prinsip-prinsip yang dianut oleh *The Founding Fathers*, dimana Negara Indonesia berusaha untuk mewujudkan karakteristik *Rechtsstaat*, bukan *Machtstaat*, yang hanya didasarkan pada pelaksanaan kekuasaan. Sistem hukum Eropa kontinental dikenal untuk mempromosikan nilai kepatuhan yang ketat terhadap hukum dan peraturan. Karakteristik ini sangat dihargai dalam kerangka hukum ini.

Sistem hukum di benua Eropa menjunjung tinggi hukum tertulis, yang berupa peraturan tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara dan/atau pejabat negara yang berwenang. Peraturan-peraturan ini adalah hasil dari proses legislatif dan berfungsi sebagai komponen mendasar dari sistem hukum.

Dalam Rechtsstaat, peran legislasi melampaui sekadar pengaturan nilai dan norma masyarakat. Sebaliknya, hukum merupakan manifestasi dari fungsi negara yang lebih luas dalam membentuk dan menegakkan asas-asas hukum. Posisi hukum yang strategis dan signifikan dalam suatu negara berkaitan dengan konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, dan fungsi hukum secara umum. Perumusan norma hukum dalam kehidupan bernegara merupakan aspek fundamental dalam pembentukan negara hukum, dengan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Paul Scholten berpendapat bahwa keberadaan hukum dalam undang-undang mengharuskannya untuk diprioritaskan.

Menurut Bagir Manan, keberadaan peraturan perundang-undangan, serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung berjalannya penyelenggaraan pemerintahan. Menggambar dari beberapa faktor, khususnya:¹⁸

- a. Legislasi mengacu pada seperangkat aturan hukum yang mudah diidentifikasi, mudah diakses, dan langsung diikuti. Bentuk,

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm. 18.

jenis, dan tempat hukum tertulis biasanya tidak ambigu, seperti halnya identitas penulisnya.

- b. Peraturan perundang-undangan menawarkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena prinsip-prinsipnya dapat diidentifikasi dan diperoleh kembali.
- c. Kejelasan struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan memungkinkan dilakukannya pengkajian ulang dan pemeriksaan yang komprehensif baik dari aspek formal maupun substansinya.
- d. Perencanaan pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan. Pembentukan sistem hukum yang sesuai yang sejalan dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat merupakan aspek penting bagi ekonomi yang sedang berkembang.

Menurut Solly Lubis, legislasi mengacu pada proses formal pembuatan regulasi oleh negara. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan atau penetapan, dan akhirnya diundangkan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan mengacu pada aturan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan negara. Sebaliknya, jika merujuk pada peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, cukup menggunakan istilah “peraturan”. Yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang meliputi instansi dan pejabat tertentu. Peraturan yang dimaksud mencakup berbagai perangkat hukum, termasuk undang-undang, peraturan eksekutif, peraturan daerah, keputusan, dan arahan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah. Peraturan undang-undang mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan prosedur yang terlibat dalam membuat peraturan di tingkat negara bagian.

Sesuai dengan penegasan Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara baik di pusat maupun di daerah, dan disusun berdasarkan kewenangan perundang-undangan yang meliputi atribusi dan delegasi. Institusi di berbagai tingkatan menerapkan serangkaian prosedur khusus yang biasanya ditegakkan melalui sanksi dan diakui secara luas dan diwajibkan bagi individu.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddique, pengertian peraturan perundang-undangan mencakup struktur hirarki ketentuan hukum yang menyeluruh yang dirumuskan secara top-down. Termasuk di dalamnya semua perangkat hukum yang melibatkan peran serta lembaga perwakilan rakyat dalam hubungannya dengan pemerintah, maupun yang melibatkan posisi politik pemerintah dalam menjalankan produk legislasi. Alokasi sumber daya bergantung pada pengambilan keputusan kolaboratif dari badan-badan terpilih dan entitas pemerintah, yang sepadan dengan hierarki masing-masing.

Berbagai asas yang diakui bagi pelaksanaan suatu undang-undang secara nyata, antara lain: Asas non-retroaktif merupakan aspek mendasar dari sistem hukum, dimana suatu undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkupnya dan yang terjadi sesudahnya. hingga pemberlakuannya. Kedua, undang-undang

¹⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1998, hlm. 18.

yang diberlakukan oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki status yang lebih tinggi. Asas hukum “lex specialis derogate lex generalis” menyatakan bahwa undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang umum, asalkan dibuat oleh otoritas yang sama. Prinsip ini menyiratkan bahwa keadaan khusus harus diatur oleh undang-undang yang secara khusus mengaturnya, meskipun undang-undang umum juga berlaku untuk keadaan ini. Ini berkaitan dengan kejadian yang lebih luas atau lebih komprehensif yang dapat mencakup peristiwa tersebut di atas. Asas “lex posteriore derogate lex priori” menyatakan bahwa undang-undang berikutnya menggantikan undang-undang sebelumnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang sebelumnya yang mengatur suatu hal tertentu menjadi tidak berlaku dengan berlakunya undang-undang berikutnya yang mengatur hal yang sama, tetapi dengan makna atau tujuan yang berbeda atau berlawanan.

Dalam contoh kelima, penting untuk dicatat bahwa undang-undang tersebut dianggap tidak dapat dibantah, sehingga menyiratkan bahwa ada kemungkinan isi undang-undang tersebut menyimpang dari Konstitusi. Patut dicatat bahwa baik hakim maupun individu lainnya tidak memiliki kewenangan untuk meneliti hukum. Kepemilikan eksklusif atas hak ini hanya dimiliki oleh badan legislatif. Prinsip keenam berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material yang optimal bagi masyarakat dan individu, baik melalui pelestarian atau pembaharuan, sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Dalam teori, urutan hukum dan peraturan dapat dikaitkan dengan *Stufenbau des Recht* karya Hans Kelsen, atau *The Hierarchy of Law*, yang menempatkan struktur hirarki norma hukum, dengan setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Konsep ini merupakan inti dari filosofi hukum Kelsen. Konsep tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan ideologi *Reine Rechtslehre* yang juga dikenal dengan teori hukum murni. Teori ini berpendapat bahwa hukum semata-mata terdiri dari "perintah penguasa" atau kemauan otoritas yang memerintah.²⁰

Konsep hierarki norma Hans Kelsen, juga dikenal sebagai "*stufenbau des recht*," mengacu pada pengaturan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum menurut urutan atau tingkat kepentingannya. Setiap asas hukum merupakan susunan peraturan. Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya tentang hirarki norma bahwa puncak dari "stufenbau" ditempati oleh aturan-aturan fundamental, yang merupakan aturan dasar dari suatu sistem hukum nasional. Prinsip fundamental tersebut biasa disebut sebagai "grundnorm" atau "ursprungnorm" dalam wacana akademik. Konsep grundnorm berkenaan dengan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, hipotetis, atau umum.

Hans Kelsen berpendapat bahwa grundnorm berfungsi sebagai sumber utama dari seluruh tatanan undang-undang yang termasuk dalam lingkungannya. Grundnorm memberikan kekuatan hukum yang mengikat pada

²⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm 203

aturan hukum positif. Konsep Grundnorm berfungsi sebagai landasan fundamental bagi pelaksanaan kekuasaan dan legalitas dalam hukum positif. Inti dari perspektif teoretis ini adalah untuk mengkonseptualisasikan hukum sebagai kerangka kerja terstruktur yang terdiri dari susunan norma-norma yang hierarkis. Norma yang lebih tinggi memberikan kekuasaan kepada norma yang lebih rendah. Norma yang menempati posisi lebih tinggi cenderung lebih abstrak, sedangkan yang menempati posisi lebih rendah cenderung lebih konkrit.

Hans Nawiasky melanjutkan teori Hans Kelsen dengan mengemukakan bahwa selain berlapis dan berjenjang, norma hukum suatu negara juga dikategorikan ke dalam empat kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini mewakili aspek mendasar dari sistem hukum di suatu negara tertentu.

- 1)Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- 2)Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara)
- 3)Kelompok III: *Formell Gesetz* (UndangUndang “Formal”)
- 4)Kelompok IV: *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).²¹

Norma-norma hukum tersebut selain berlapis- lapis juga *stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa).²² Di antara berbagai strata, mungkin terdapat strata tambahan yang merupakan elemen penyusunnya, yang biasa

²¹ *Ibid*, hlm 44-45

²² Hans Nawiasky, dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriya,, hlm 28

disebut sebagai *zwischenstufe* atau stupa perantara. Stupa terdiri dari beberapa tingkatan, yang masing-masing mencakup prinsip-prinsip hukum universal. Patut dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum ini diakui secara luas dan diakui sebagai norma yang berlaku umum. Hans Nawiasky berpendapat bahwa *staatsfundamentalnorm* berfungsi sebagai norma fundamental untuk pembentukan konstitusi atau hukum dasar suatu negara, yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang memberikan dasar untuk pengaturan selanjutnya.

Attamimi mengusulkan struktur hirarkis sistem hukum Indonesia, mengambil dari kerangka teoritis Hans Nawiasky.²³

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (pembukaan UUD 1945)
- 2) *Staatsgrundgesetz*: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan
- 3) *Formell Gesetz*: Undang-Undang
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Teori Hans Nawiasky telah dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini mencakup berbagai perangkat hukum seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Naskah di atas menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sesuai Pasal 8,

²³ <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.192> Tanggal 11 Juli 2023 Pukul 20.45 Wita

mengatur berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang sejenis. tingkat yang ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki, seperti yang didalilkan oleh Hans Kelsen, berpendapat bahwa sistem hukum disusun sebagai serangkaian tingkatan hierarkis, masing-masing dengan seperangkat aturannya sendiri. Dalam konteks spasial, hubungan hierarkis antara norma yang mengatur tindakan norma lain dapat dicirikan sebagai hubungan atasan dan bawahan. Norma superior adalah yang menentukan terciptanya norma lain, sedangkan norma inferior adalah yang tercipta. Keabsahan seluruh sistem hukum sebagai satu kesatuan itu disebabkan oleh penentuan pembuatannya oleh suatu norma yang lebih tinggi. Menurut pernyataan Kelsen,

“Koherensi norma-norma ini didasarkan pada gagasan bahwa pembentukan norma bawahan bergantung pada norma superior, di mana pembentukan norma yang pertama ditentukan oleh norma yang terakhir. Perkembangan ini memuncak pada norma tertinggi, yaitu norma fundamental yang mewakili dasar pemikiran. Kesatuan seluruh tatanan hukum merupakan penentu penting dari validitasnya.”

Standar hukum yang paling rendah harus sesuai dengan standar hukum yang lebih tinggi, sedangkan standar hukum tertinggi, termasuk konstitusi, harus sesuai dengan standar hukum fundamental, yang juga dikenal sebagai *grundnorm*.

Kelsen berpendapat bahwa norma hukum dasar, yang biasa disebut sebagai *grundnorm*, kurang konkret dan malah bersifat abstrak. Pancasila berfungsi sebagai contoh norma hukum fundamental dalam istilah abstrak. Konseptualisasi Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum dipengaruhi oleh gagasan *Adolf Merkl tentang das doppelte Rechtsanilitz*, yang berpendapat bahwa norma hukum memiliki karakter ganda. Secara khusus, norma-norma hukum dicirikan oleh dimensi yang menghadap ke atas, di mana norma-norma itu diturunkan dari dan didasarkan pada norma-norma yang secara hierarkis lebih tinggi darinya. Selain itu, norma hukum juga memiliki dimensi yang menghadap ke bawah, dimana norma hukum berfungsi sebagai dasar dan asal bagi norma-norma yang secara hierarkis lebih rendah darinya. Masa berlaku relatif suatu norma bergantung pada norma hukum yang menggantikannya. Dalam hal norma hukum di atas suatu norma tertentu dicabut atau dihapus, maka norma hukum di bawahnya juga menjadi batal.²⁴

Piramida hukum, juga dikenal sebagai *stufentheorie*, adalah teori terkemuka yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang telah menarik minat ilmiah yang signifikan. Ini berpendapat bahwa norma hukum diatur dalam

²⁴ Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

struktur hierarkis, dengan rantai validitas yang membentuk fondasi piramida ini. Hans Nawiasky, seorang cendekiawan yang belajar di bawah bimbingan Hans Kelsen, termasuk diantara orang-orang yang berkontribusi pada pengembangan teori khusus ini. Teori yang dikemukakan oleh Nawiasky ini biasa disebut sebagai "*Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung*". Menurut teori ini, norma terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); hukum formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*). *Staatsfundamentalnorm* adalah asas normatif yang menjadi landasan bagi pembentukan konstitusi suatu negara atau *Staatsverfassung*.

Validitas suatu konstitusi bergantung pada status hukum suatu *Staatsfundamentalnorm*. Konsep *Staatsfundamentalnorm* mendahului pembentukan konstitusi suatu negara. Sesuai analisis Nawiasky, norma tertinggi Kelsen yang berkaitan dengan dasar fundamental suatu negara harus ditetapkan sebagai *Staatsfundamentalnorm*, bukan *Staatsgrundnorm*. Istilah yang pertama menunjukkan norma dasar negara. Norma fundamental tetap relatif stabil, sedangkan norma tertinggi dapat mengalami perubahan, seperti melalui kudeta atau revolusi.

Attamimi melakukan analisis komparatif antara kerangka teori Nawiaky dengan teori hukum Kelsen, dan kemudian menerapkan analisis tersebut pada sistem hukum Indonesia. Attamimi menggunakan kerangka teoritis Nawiasky untuk mengilustrasikan tatanan hirarkis sistem hukum di

Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:²⁵

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjabarkan berbagai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah mengacu pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh badan pemerintahan untuk mengontrol dan mengawasi berbagai aspek kegiatan masyarakat. Peraturan Presiden (PP) mengacu pada kerangka hukum dan peraturan di Indonesia yang diundangkan oleh Presiden untuk memastikan implementasi hukum yang tepat. Isi Peraturan Pemerintah menyangkut pelaksanaan Undang-Undang.

²⁵ Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

Untuk mendapatkan gambaran peraturan pemerintah yang lebih tepat, A. Hamid S. Attamimi mengidentifikasi lima ciri khas yang melekat pada peraturan tersebut. yaitu:²⁶

- a. Pembentukan peraturan pemerintah mensyaratkan adanya hukum induk.
- b. Ketiadaan sanksi pidana dalam undang-undang yang bersangkutan menutup kemungkinan pencantumannya dalam peraturan pemerintah.
- c. Menurut asas hukum, ketentuan peraturan pemerintah tidak diperkenankan menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
- d. Suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk untuk melaksanakan, menjelaskan, atau menjabarkan ketentuan undang-undang, sekalipun ketentuan undang-undang itu tidak mengharuskannya secara tegas.
- e. Ketentuan peraturan pemerintah terdiri atas peraturan sendiri atau gabungan antara peraturan dan ketentuan. Patut dicatat bahwa peraturan pemerintah tidak mencakup ketentuan secara terpisah.

2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Pembentukan suatu Peraturan Pemerintah melalui serangkaian tahapan, yaitu persiapan, penetapan, dan pengundangan. Tahap Pembahasan hanya menyangkut tahap awal pembentukan undang-undang. Tidak adanya musyawarah dalam pelibatan DPR mengakibatkan ditiadakannya tahap pembahasan pada saat pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Proses penyiapan Peraturan Pemerintah untuk penyusunan dilakukan melalui program khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut.

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Op.Cit, 2006, hlm. 99

Proses penyusunan Peraturan Pemerintah meliputi penyiapan garis besar topik dan tema yang komprehensif yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (disebut RPP), dengan tujuan agar Undang-Undang yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif.

Perencanaan direncanakan untuk jangka waktu satu tahun. Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah diawasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Asal usul RPP dapat ditelusuri kembali ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Dalam kondisi tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian memiliki opsi untuk menyajikan RPP di luar tahap perencanaan untuk keperluan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang diusulkan dirumuskan sesuai dengan persyaratan hukum atau arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam penyusunan RPP, pemeriksa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. Koordinasi dan pematapan konsep RPP dipandang perlu untuk mencapai koordinasi dan konsolidasi pelaksanaannya di bawah naungan menteri yang menyelenggarakan urusan hukum di lingkungan pemerintah.

Proses pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, konsistensi, penyusunan, dan penyajian Rancangan

Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Setelah tahap pembahasan selesai, hasil Rencana Proposal Penelitian (RPP) yang telah disahkan selanjutnya akan disampaikan kepada sekretaris negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk persetujuan dan pengesahan akhir. Setelah Presiden menyetujui RPP dan kemudian mengesahkannya, RPP tersebut diubah menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara memberikan nilai numerik dan tahun kalender yang bersangkutan. Tindakan penyebarluasan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membubuhkan tanda tangannya pada usulan peraturan tersebut dan memberikan tanda pengenal pada Lembaran Negara/Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara. Lembaran Negara harus diterbitkan dalam waktu paling lama 14 hari setelah diundangkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Definisi tenaga kerja asing dapat dilihat secara komprehensif dari berbagai sisi, termasuk kontribusinya terhadap daerah dalam hal biaya dan status hukumnya, serta bentuk persetujuan yang diperlukan untuk pengenaan biaya. Tenaga kerja asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar perjanjian kerja, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.²⁷ Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”

Praktik mempekerjakan tenaga kerja asing menghadirkan situasi yang ironis, mengingat banyaknya pengangguran di dalam negeri. Meskipun demikian, penggunaan tenaga kerja asing merupakan tindakan yang tidak dapat dihindari karena berbagai faktor. Dalam perspektif Budiono, ada beberapa tujuan dibalik pengerahan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:²⁸

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja ahli dan terspesialisasi di sektor-sektor tertentu yang saat ini belum digarap oleh buruh migran Indonesia.
2. Percepatan kemajuan pembangunan nasional dapat dicapai melalui percepatan tenaga ahli teknologi atau ilmu pengetahuan, khususnya di bidang industri.
3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prospek kerja bagi pekerja migran Indonesia.

Pemanfaatan tenaga kerja asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang ahli dan terspesialisasi dalam bidang

²⁷ Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27

²⁸ Budiono, Abdul Rachmat, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm. 115

tertentu yang saat ini tidak dapat diakses oleh pekerja rumah tangga. Praktik ini juga menjadi katalis untuk mempercepat kemajuan pembangunan nasional dan daerah dengan menambah kehadiran ahli iptek dan mempromosikan investasi asing. Meskipun persyaratan wajib untuk keahlian Indonesia di perusahaan swasta domestik dan asing yang beroperasi di Indonesia, mempekerjakan tenaga kerja asing dianggap perlu untuk mendukung upaya pembangunan negara.²⁹

2. Dasar Kewenangan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ketenagakerjaan memegang posisi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara terpadat, menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja yang mahir untuk berkontribusi pada upaya pembangunannya. Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi penggunaan tenaga kerja asing di dalam wilayahnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, penguasaan sumber daya manusia merupakan keharusan, dengan penekanan khusus pada keahlian khusus dan penguasaan teknologi yang dapat memfasilitasi percepatan kemajuan pembangunan. Pemanfaatan tenaga kerja asing ditujukan untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia.

²⁹ HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hlm.322

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 telah diundangkan oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait penggunaan tenaga kerja asing. Penempatan tenaga kerja asing di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus tenaga kerja asing di dalam negeri, serta pembatasan kelayakan mereka untuk posisi dan masa kerja tertentu.

Pemanfaatan TKA harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RPTKA yang merupakan persyaratan wajib. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga kerja asing di Indonesia memerlukan keterlibatan atau pengangkatan tenaga kerja Indonesia pendamping.

Sesuai peraturan tentang tenaga kerja asing, pemberi kerja atau orang yang bertanggung jawab menunjuk tenaga kerja asing wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang mendampingi tenaga kerja asing. Selain itu, mereka diwajibkan memberikan fasilitas dan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Setelah berakhirnya masa kerja yang ditentukan, TKA akan dipulangkan ke negara asalnya masing-masing dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pemerintah telah menerapkan peraturan terkait tenaga kerja asing dengan tujuan untuk mendorong iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. PP 34 Tahun 2021 menjadi landasan hukum bagi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

- a. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- b. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemanfaatan PP 34 Tahun 2021 bergantung pada pelaksanaan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Kesempatan Kerja.

Tujuan pemerintah Indonesia untuk merampingkan proses otorisasi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing mensyaratkan bahwa pemberi kerja atau mereka yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing selanjutnya harus mematuhi protokol untuk mengelola tenaga kerja asing dan prasyarat yang sesuai.

3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di NTB (Nusa Tenggara Barat) perlu dilakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait jumlah dan bidang pekerjaan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Dampak tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia dinilai tidak mengancam. Sebaliknya, kehadiran mereka berfungsi sebagai katalis bagi tenaga kerja NTB untuk meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan keahlian mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif dengan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

4. Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Pekerja asing tunduk pada mekanisme dan prosedur yang ketat, yang mencakup seluruh proses mulai dari seleksi dan implementasi hingga

pengawasan. Masalah tenaga kerja asing pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Undang-undang ini mengalami revisi dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan metodologi penelitian penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin yang merupakan sistem norma yang mengatur penerapan asas itikad baik dalam perjanjian restrukturisasi. Produk hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi hukum, teori, dan aturan. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum dimasyarakat.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan sebagai berikut:³⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*), yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum yang diterapkan sebagai bentuk aksi dalam

³⁰Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009, hlm, 45.

mempengaruhi pembentukan ketentuan hukum positif dan lihat dari tujuan serta fungsinya.

Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang disebut juga dengan *Statue Approach*, yang berkenaan dengan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Sumber dan Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum/Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber yang menawarkan penjelasan bahan hukum primer, termasuk tetapi tidak

terbatas pada undang-undang yang diusulkan, temuan penelitian, prinsip-prinsip teoritis yang berasal dari literatur hukum, publikasi dari praktisi hukum, artikel ilmiah, dan sumber online yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensklopedia hukum.³¹

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu Data diperoleh langsung dari sumber utama. Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk memvalidasi dan memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan penelitian di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur, termasuk bahan-bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, serta data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang penelitiannya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber hukum, termasuk buku dan undang-undang, untuk membangun kerangka teori penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu, dokumen lapangan digunakan untuk melengkapi analisis.

³¹ *Ibid*, hlm. 63

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum melibatkan penggunaan literatur atau analisis dokumen. Proses pengumpulan dan penelaahan karya sastra atau dokumen yang dapat memberikan data terkait yang dibutuhkan oleh para sarjana biasanya disebut sebagai analisis literatur atau dokumen. Proses pengumpulan bahan melibatkan melakukan penelitian perpustakaan, mengidentifikasi undang-undang dan peraturan terkait, membaca dengan teliti bahan perpustakaan, dan berkonsultasi dengan literatur yang relevan tentang tenaga kerja asing.

E. Analisis bahan hukum/Data

Pemanfaatan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian untuk melakukan analisis normatif empiris. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah. Presentasi selanjutnya akan bersifat deskriptif, dengan fokus pada penjelasan dan perincian isu-isu yang terkait erat dengan penelitian ini, sehingga memfasilitasi pemahaman yang jernih dan terarah.